



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah SerengkuhDayung
Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : dikbudporatebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO
NOMOR : 422/ 48/ / DIKBUD / 2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
" **KB SEROJA** " Desa Dusun Baru Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
Nomor: 420/ 57/ KB-S/2017
- Menimbang** : a. Bahwa " **KB SEROJA** " merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang membantu
Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi
lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional.
b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah
dinyatakan terpenuhi..
- Menimbang** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaga Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor . 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara
Tahun 1990 Nomor 35)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini
Nama Sekolah : " **KB SEROJA** "
Npsn : 69877079
Alamat Sekolah : Desa Dusun Baru
Kecamatan : VII Koto
Kabupaten Tebo : Tebo
Provinsi : Jambi
- KEDUA** : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
- KETIGA** : Izin ini berlaku terhitung mulai tanggal **04 Desember 2017 s/d 04 Desember 2020**, dengan tahap
LANJUTAN Sebagaimana yang ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan
diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana
mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : 4 Desember 2017



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tebo
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi